



P E N E T A P A N

Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Indah Prasetyaningsih, lahir di Pemalang, Umur 45 Tahun/ 18 April 1978, jenis kelamin perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Karangdempel RT 007 RW 002 Desa Klareyan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah meneliti surat bukti;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 3 Nopember 2023, tercatat dibawah register Perkara Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama Arbadi dan Ruminah telah melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua Pemohon telah memiliki satu orang anak bernama : **Indah Prasetyaningsih**, umur 45 tahun 6 bulan;
3. Bahwa orang tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa orang tua Pemohon yaitu RUMINAH (Ibu kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2005 di Rumah Jl. Karangdempel RT 007 RW 002 Desa Klareyan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang dikarenakan sakit;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum RUMINAH (Ibu kandung Pemohon) belum dibuatkan Akte Kematian;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum RUMINAH (Ibu kandung Pemohon) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pemalang;
8. Sebagai bahan pertimbangan maka pemohon lampirkan bukti bukti dalam Pemohon sebagai berikut;
 - a. Fotocopy KTP Pemohon NIK 3327105804780044 tertanggal 26 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
 - b. Fotocopy akta kelahiran atas nama Pemohon no. 833/DIS/UPT/1998 tertanggal 24 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
 - c. Fotocopy Surat Kematian ibu kandung Pemohon no. 474.3/977/X/2023 tertanggal 25 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Klareyan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Jl. Karangdempel RT 007 RW 002 Desa Klareyan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang pada tanggal 06 Mei 2005 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama : RUMINAH karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama RUMINAH tersebut;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Pml



4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, atas pertanyaan Hakim tersebut tentang permohonannya apakah ada perubahan atau tetap dipertahankan, yang atas pertanyaannya Pemohon menyatakan ada perubahan mengenai tanggal dan bulan kematian Ibu Pemohon dari tertulis tanggal 6 Mei 2005, yang benar adalah tanggal 6 Nopember 2005, perubahan mana selanjutnya oleh Pemohon dicoret dan diparaf oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya KTP Pemohon NIK 3327105804780044 tertanggal 26 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-1;

2.-----Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SLAMET Nomor Kartu Keluarga 3327101212110017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-2;

3.-----Fotocopy dari foto copy akta kelahiran atas nama Pemohon no. 833/DIS/UPT/1998 tertanggal 24 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-3;

4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Kematian ibu kandung Pemohon no. 474.3/977/X/2023 tertanggal 25 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Klareyan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-4;

Bukti Surat asli dan foto copy yang telah diberi meterai secukupnya, kemudian surat bukti foto copy tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, adapun surat-surat bukti foto copy tersebut. Kemudian surat bukti foto copy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan surat bukti asli dikembalikan kepada Pemohon ;



Menimbang, bahwa P-1 sampai dengan P-4 sesuai dengan aslinya, dimana bukti surat tersebut telah dicocokkan dan dibubuhi materai dan dapat diajukan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang diajukan ke persidangan dan di sumpah, yang telah memberikan keterangan sebagai mana dalam berita acara yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk penetapan Akta Kematian Ibu Pemohon yang meninggal dunia tanggal 6 Nopember 2005 dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 44 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena kematian Ibu Pemohon yakni sejak kematiannya tanggal 6 Nopember 2005 tidak pernah dilaporkan kepada instansi terkait yang dalam hal ini adalah Dinas Dukcapil Kabupaten Pemalang sehingga tidak pernah ada pencatatan mengenai kematian suami Pemohon tersebut setelah lampau waktu 30 hari sebagaimana amanat dalam Pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 472.12/932/dirjend tanggal 17 Januari 2018 Perihal Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi, pada pokoknya pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon wajib melaporkan adanya kematian ibu Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang setelah ditunjukkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Pemalang oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan permohonan *voluntair* (sepihak) maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Mengingat, UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 472.12/932/dirjend tanggal 17 Januari 2018 Perihal Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi dan ketentuan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Jl. Karangdempel RT 007 RW 002 Desa Klareyan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang pada tanggal 06 Nopember 2005 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama : RUMINAH karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan kematian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian tersebut;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023, oleh SYAEFUL IMAM, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh WIDIYANTO, S.H.,M.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

WIDIYANTO, S.H.,M.H.

SYAEFUL IMAM, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
 2. Biaya Pemberkasan/ATK :Rp50.000,-
 3. Biaya panggilan : Rp -
 4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
 5. Meterai : Rp10.000,-
 6. Redaksi : Rp10.000,-
- Jumlah : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)